

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA
KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KUALA SEMUNDAM
KECAMATAN PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023**

Oleh : Putri Cahaya Mulyani

Pembimbing: Wazni

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research is motivated by the essential role of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the administration of village governance, particularly in ensuring that village development is carried out in accordance with planning and community needs. The problem addressed in this study is how the BPD exercises its supervisory function over the performance of the Village Head in the development of Kuala Semundam Village, as well as the factors that influence the effectiveness of that supervision. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of BPD's supervisory role over the Village Head's performance and the obstacles faced in its execution. This research uses a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The theoretical framework employed is Simbolon's theory of supervision, which includes internal, preventive, and repressive supervision in the execution of duties to achieve certain objectives. The results of the study indicate that the supervision carried out by the BPD over the Village Head's performance is still not optimal. This is due to several factors, including supervision that is mostly limited to meetings without direct field observation, and a lack of understanding among BPD members regarding their supervisory functions and responsibilities. In addition, there are inhibiting factors such as limited time, inadequate resources, and a passive work culture. Therefore, there is a need to enhance the capacity and awareness of BPD members so that their supervisory role can be carried out more effectively in supporting the overall development of the village.

Keywords : Development, Supervision, Village Consultative Body.

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah pusat melalui kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks ini, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pembangunan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam praktiknya, implementasi pembangunan desa memerlukan fungsi kontrol yang efektif agar setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan. BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi tersebut.

Desa Kuala Semundam, yang terletak di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, merupakan salah satu desa yang mengalami perkembangan cukup signifikan. Pada tahun 2023, desa ini memperoleh status “Mandiri” berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan skor total 0,91. Adapun rincian dari IDM Desa Kuala Semundam tahun 2023 adalah sebagai berikut: Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,81, Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,91, dan Indeks Ketahanan Lingkungan mencapai

angka maksimal yaitu 1,00 (Kantor Desa Kuala Semundam, 2025). Status ini mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan desa secara umum, namun tidak serta-merta menunjukkan efektivitas pengawasan dalam prosesnya.

Peran BPD dalam pembangunan desa menjadi penting mengingat lembaga ini memiliki kewenangan formal dan legal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD tidak hanya bertugas sebagai mitra deliberatif dalam pembentukan regulasi desa, tetapi juga sebagai pengawas langsung pelaksanaan pemerintahan desa.

Namun, hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD di Desa Kuala Semundam belum berjalan optimal. Misalnya, Ketua BPD menyatakan bahwa tidak semua anggota BPD aktif dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan anggota BPD lebih dominan pada kegiatan rapat dan musyawarah formal seperti penyusunan RKPDDes dan pembahasan APBDes, sementara kegiatan pengawasan langsung ke lokasi pembangunan seringkali hanya diwakili oleh sebagian kecil anggota.

Di sisi lain, data perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2023 menunjukkan bahwa Desa Kuala Semundam telah melaksanakan berbagai program seperti pembangunan jalan usaha tani, pembangunan posyandu, pelatihan pemuda, serta bantuan alat pertanian dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi pelaksanaan teknis, pemerintahan desa relatif berjalan lancar. Namun, efektivitasnya dalam

menjawab kebutuhan masyarakat masih perlu dievaluasi lebih lanjut melalui fungsi pengawasan yang lebih aktif.

Dalam aspek penyaluran aspirasi masyarakat, BPD telah menerima berbagai usulan dari warga desa, namun tidak semua aspirasi tersebut dapat direalisasikan. Tabel aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa dari 9 usulan yang diterima, hanya 5 yang berhasil dilaksanakan. Faktor keterbatasan anggaran menjadi alasan utama, tetapi hal ini juga menunjukkan perlunya evaluasi dalam proses seleksi dan prioritas pembangunan, yang seharusnya dikawal oleh BPD agar benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat secara adil dan menyeluruh.

Kepemimpinan Kepala Desa Kuala Semundam, Ibu Siti Aminah, yang telah menjabat tiga periode, juga turut menjadi perhatian dalam konteks penelitian ini. Meski dikenal dekat dengan masyarakat dan berkomitmen terhadap pembangunan desa, kondisi kesehatan beliau yang menurun akibat kanker kandung kemih stadium 2 pada dua tahun terakhir, menyebabkan sebagian besar tugas teknis didelegasikan kepada Sekretaris Desa. Hal ini secara tidak langsung juga mempengaruhi intensitas koordinasi dan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa secara langsung.

Dengan melihat berbagai kondisi di atas, penting untuk meneliti dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengawasan BPD dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan di Desa Kuala Semundam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023?.
2. Apa hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam pembangunan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023?

3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023.
2. Mendeskripsikan hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam pembangunan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023.

4. Tinjauan Teori

1) Pengawasan

Pengawasan merupakan tolak ukur kinerja dalam organisasi yang berfungsi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana serta mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Awaeh, Kaawoan, & Kairupan, 2017). Selain itu, pengawasan juga berperan dalam mengevaluasi hasil kegiatan, termasuk dalam sektor pembangunan.

Menurut Siagian (2013:176), pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh

aktivitas organisasi agar selaras dengan rencana. Sementara itu, Mockler dalam Punu (2016) menjelaskan bahwa pengawasan meliputi: (1) penetapan tujuan atau standar, (2) pelaksanaan kerja, (3) perbandingan hasil dengan standar, dan (4) tindakan korektif. Artinya, pengawasan menjadi alat umpan balik yang membandingkan kinerja aktual dengan target, serta mendeteksi penyimpangan untuk perbaikan demi efisiensi sumber daya dalam pemerintahan.

Pengawasan juga merupakan bagian dari fungsi organisasi yang dapat berlangsung secara dua arah antara atasan dan bawahan (Nurfadillah & Fatimah, 2021). Tujuan utamanya adalah meminimalisir penyimpangan serta menjaga legitimasi publik terhadap kinerja pemerintahan, baik melalui pengawasan internal, eksternal, maupun kontrol sosial (Nugraha, Suryawan, & Bagus, 2021).

Menurut Simbolon (dalam Sururama, 2020), bentuk pengawasan dibagi menjadi tiga:

- a) **Pengawasan Internal:** dilakukan oleh unit pengawasan dalam organisasi;
- b) **Pengawasan Preventif:** dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mencegah kesalahan (pre-audit), meliputi perumusan pedoman kerja, sistem koordinasi, serta pemberian sanksi atas penyimpangan;
- c) **Pengawasan Represif:** dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan (post-audit) untuk menjamin hasil sesuai perencanaan.

2) Badan Permusyawaratan Daerah (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki peran strategis dalam perumusan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Endah et al., 2023). Anggota BPD berasal dari unsur keterwakilan masyarakat yang

ditetapkan melalui musyawarah dan memiliki masa jabatan selama 8 tahun, dapat dipilih kembali dua kali baik berturut-turut maupun tidak (UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 56).

Dalam menjalankan fungsinya, BPD bermitra sejajar dengan kepala desa. Hubungan ini didasarkan pada prinsip kemitraan yang meliputi kesetaraan kedudukan, kepentingan bersama, saling menghormati, serta saling membantu dan mengingatkan (Wasistiono & Tahir, dalam Wiguna et al., 2017). Meskipun keduanya memiliki kedudukan yang setara, BPD berfokus pada fungsi pengawasan dan penyusunan kebijakan bersama, sedangkan kepala desa berperan sebagai pelaksana pemerintahan dan pemimpin masyarakat (Gani, Djafar, & Paramata, 2016; Herlianawati, 2022).

Hak anggota BPD meliputi pengajuan rancangan peraturan desa, menyampaikan pendapat, memperoleh tunjangan dan jaminan sosial, serta tunjangan purnatugas sesuai kemampuan keuangan desa (UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 62). Selain itu, komposisi keanggotaan BPD harus memperhatikan keterwakilan wilayah dan minimal 30% keterwakilan perempuan (Yulinai & Hartono, 2014).

3) Kinerja Kepala Desa

Menurut As'ad (1995) dalam Sudaryono (2017:67), menyatakan bahwa kinerja merupakan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja seseorang dapat terlihat melalui aktivitasnya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Aktivitas ini menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kinerja seseorang terkait dengan bagaimana ia melakukan tugas dan hasil

yang telah diraih.

Sedangkan Menurut Robbins (2004) dalam (Lahmuddin, L. Z., & Panji, 2022) Kinerja adalah ukuran dari suatu hasil. Hasil dari suatu pekerjaan berupa barang atau jasa dan kinerja seseorang dapat dilihat dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang tersebut. Jika barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, maka dikatakan kinerjanya baik, sebaliknya jika barang atau jasa yang dihasilkan buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dikatakan kinerjanya buruk.

Untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan memperhatikan factor-faktor prestasi minalnya (Sudaryono (2017:69) :

1. Mutu kerja (ketepatan, keterampilan, ketelitian, kerapian)
2. Kuantitas kerja (keluasan tugas, kecepatan menyelesaikan tugas)
3. Ketangguhan (mengikuti perintah, keselamatan, inisiatif, ketepatan waktu, kehadiran)
4. Sikap (terhadap perubahan, kerja sama).

4) Pembangunan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (1), tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan (Mardawani, Hartini, & Natalia, 2021). Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong untuk mendorong keadilan sosial.

Perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat untuk menetapkan prioritas, program, dan kegiatan desa sesuai kebutuhan

lokal. Hal ini mencerminkan pendekatan partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan (Sjafrizal, 2016). Karena itu, proses perencanaan bersifat multidisipliner dan membutuhkan tim dengan keahlian di berbagai bidang seperti pemerintahan, sosial, teknik, dan ekonomi.

Selanjutnya, masyarakat desa juga memiliki hak untuk memperoleh informasi dan melakukan pemantauan terhadap pembangunan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas (Mawikere, Abdussamad, & Mozin, 2023).

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi

Untuk menggambarkan suatu masalah yang ada dalam suatu tulisan bersifat naratif, artinya data yang dikumpulkan berbentuk kata maupun kutipan-kutipan yang didasari dengan adanya data dan fakta yang terjadi di lapangan untuk memberikan suatu gambaran terhadap penelitian yang ingin dikemukakan (Rachmawati, 2017).

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa dalam pembangunan Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten

Pelalawan pada tahun 2023.

Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam dinamika interaksi antara BPD dan Kepala Desa, serta bagaimana pengawasan yang dilakukan dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan desa. Melalui teknik pengumpulan data yang bersifat trigulasi, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna di balik praktik pengawasan dan kinerja yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran BPD dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa, serta kontribusinya terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan.

Lokasi penelitian yang diangkat oleh peneliti berada Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Bandar Petalangan merupakan kecamatan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Desa-desanya tersebut yaitu Desa Sialang Godang, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Kuala Semundam, Desa Tambun, dan Desa Terbangiang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan minimnya peran dari sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu pengawasan pembangunan yang ada di Desa Kuala Semundam dan alasan mendukung lainnya memilih desa tersebut sebagai lokus penelitian yakni mudahnya akses memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara. Selain itu dilakukan juga dengan dokumentasi. Teknik analisis data melalui proses pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

6. Hasil dan Pembahasan

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023

Pengawasan yang dilakukan dalam Pembangunan Desa pada hakikatnya adalah bentuk dari salah satu fungsi organisasi itu sendiri. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan cara timbal balik dari pihak atasan kepada pihak bawahannya begitu pula sebaliknya. Menurut Simbolon (2004:61-62) dalam (Henriyani, 2018) menyampaikan ada beberapa macam pengawasan, yaitu : Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control), Pengawasan dari luar organisasi (External Control), Pengawasan Preventif, dan Pengawasan Represif.

a. Pengawasan Dari Dalam Organisasi

Pengawasan internal dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting untuk menjamin efektivitas kinerja organisasi serta menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Di Desa Kuala Semundam, Ketua BPD Geri Ayudi menyadari pentingnya pengawasan ini sebagai langkah strategis menjaga integritas kelembagaan serta memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam wawancara tanggal 26 Februari 2025 bahwa pelaporan dan evaluasi harus dilakukan sesuai prosedur agar keputusan dan kebijakan benar-benar terealisasi dan tidak sekadar ditampung.

Pengawasan ini juga membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan transparansi, khususnya terkait penggunaan Dana Desa. Keteladanan Ketua

BPD sangat berpengaruh dalam mendorong anggota untuk saling mengingatkan dan menciptakan budaya kerja yang akuntabel.

1. Pertemuan Aspiratif dengan Masyarakat. BPD secara berkala mengadakan pertemuan dengan masyarakat guna menyerap aspirasi. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi dan perencanaan partisipatif. Data tahun 2023 menunjukkan empat pertemuan penting dengan berbagai tujuan, mulai dari penyusunan RKPDes hingga pembahasan Dana Desa. Meskipun respon masyarakat cukup baik, keterbatasan dokumentasi dan tindak lanjut masih menjadi kendala.

2. Penyampaian Aspirasi kepada Pemerintah Desa. BPD aktif menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa melalui forum rapat dan surat resmi. Aspirasi yang disampaikan beragam, mulai dari infrastruktur hingga program pemberdayaan. Data menunjukkan sebagian besar aspirasi direspons, namun keterbatasan anggaran membuat beberapa usulan belum terakomodasi.

3. Pengajuan Rancangan Peraturan Desa. Selama 2023, BPD mengajukan empat rancangan Perdes, dua di antaranya telah disahkan. Tema rancangan meliputi ketertiban, pengelolaan sampah, perlindungan aset, dan pengembangan ekonomi desa. Hal ini mencerminkan peran aktif BPD dalam legislasi desa meskipun beberapa kendala teknis seperti harmonisasi dan perbedaan pandangan masih dihadapi.

4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan dan evaluasi kegiatan pembangunan. BPD menilai progres fisik, distribusi bantuan, serta pelaksanaan program pemberdayaan. Data menunjukkan adanya rekomendasi perbaikan dan evaluasi program. Namun, pelaksanaan belum sistematis akibat keterbatasan waktu dan

dokumentasi.

5. Rapat-Rapat Pengawasan Sepanjang 2023, BPD dan pemerintah desa menggelar rapat terkait penyusunan dan perubahan APBDes serta pembentukan tim penyusun RKPDes. Rapat ini sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 63 tentang pelaksanaan pengawasan BPD.

Evaluasi Pengawasan Internal Meskipun Ketua BPD memiliki kesadaran akan pentingnya pengawasan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Menurut Ibu Linda Wati, Kaur Keuangan Desa, BPD kurang aktif di kantor dan cenderung hanya hadir saat rapat, tanpa mengelola seluruh prosesnya. Hal ini diamini oleh Ibu Meyzul, Kaur Perencanaan, yang menyebutkan bahwa pengawasan BPD cenderung hanya formalitas dan minim pengawasan langsung ke lapangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal masih lemah. Pengawasan tidak dapat hanya dilakukan dalam forum rapat, tetapi harus diperkuat melalui keterlibatan aktif di lapangan. Tinjauan langsung penting untuk memastikan progres, kualitas material, dan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan desa. Diperlukan komitmen nyata dari Ketua dan anggota BPD agar fungsi pengawasan berjalan optimal, akuntabel, dan memberi dampak langsung bagi kemajuan desa.

b. Pengawasan Preventif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Tujuannya untuk mencegah penyimpangan, menyusun rencana kerja yang sistematis, serta mendeteksi potensi masalah sejak awal. Di Desa Kuala Semundam, BPD melaksanakan pengawasan preventif melalui Musyawarah Dusun (Musdus) yang melibatkan RT dan RW, guna menjangkau aspirasi warga secara langsung.

Hasil Musdus kemudian dirapatkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) bersama Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, untuk merumuskan rencana pembangunan prioritas. Proses ini memastikan rencana pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Ketua BPD, Geri Ayudi menyatakan: "Pengawasan preventif penting dilakukan sebelum pembangunan desa dimulai. Kami selalu menyelenggarakan Musdus untuk menyerap kebutuhan masyarakat dan mempersiapkan langkah yang akan diambil" (Wawancara, 15 Januari 2025).

Anggota BPD, Ridho, menambahkan: "Melalui Musdus kami bisa tahu langsung kebutuhan warga. Ini membantu kami menghindari masalah sebelum program berjalan" (Wawancara, 11 Januari 2025).

Musdus yang dilaksanakan secara konsisten setiap pertengahan tahun memberikan waktu yang cukup untuk mengintegrasikan hasilnya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 14, yang menyatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan yang didanai oleh APBDDes, swadaya masyarakat, dan/atau APBD.

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Preventif Musdus terbukti menjadi forum yang efektif untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Dengan melibatkan unsur terkecil seperti RT dan RW, BPD dapat menjangkau informasi lebih akurat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan. Partisipasi ini penting untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel,

dan berkelanjutan.

c. Pengawasan Represif.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan pembangunan selesai. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan telah sesuai rencana dan anggaran. BPD Desa Kuala Semundam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen keuangan, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana awal, serta dampak sosial yang dihasilkan.

Ketua BPD, Geri Ayudi menyatakan: "Setelah pembangunan selesai, kami dari BPD melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan kegiatan sesuai rencana awal. Evaluasi mencakup dokumen keuangan dan dampak sosial dari pembangunan tersebut" (Wawancara, 26 Februari 2025).

Namun, dari hasil wawancara masyarakat, ditemukan bahwa proses evaluasi ini belum sepenuhnya transparan dan melibatkan masyarakat. Ibu Sartati, warga RT 01 menyampaikan: "Kami tidak tahu proses evaluasi setelah pembangunan selesai. Harusnya ada informasi lebih rinci terkait hasilnya" (Wawancara, 28 Februari 2025).

Ibu Yanti, warga RT 04 juga menyampaikan: "Setelah semenisasi jalan, tidak ada tindak lanjut pemantauan. Kami khawatir kalau ada kerusakan, tidak tahu harus lapor ke siapa" (Wawancara, 15 Februari 2025).

Ibu Susi, warga RT 02 menambahkan: "Transparansi penggunaan dana pembangunan kurang. Kami ingin tahu apakah dana digunakan secara maksimal atau hanya sekadar standar saja" (Wawancara, 15 Februari 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan represif BPD belum sepenuhnya efektif. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan transparansi informasi menciptakan ketidakpuasan serta mengurangi kepercayaan

terhadap proses evaluasi. Oleh karena itu, BPD perlu meningkatkan partisipasi warga dalam proses evaluasi pasca-pembangunan agar hasilnya lebih akurat, relevan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

2. Hambatan BPD Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kuala Semundam 2023.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa yang menjadi salah satu aspek penting dalam keberlangsung kehidupan masyarakat desa. Dalam keberhasilan program yang ada pada pembangunan desa ada aspek-aspek pendukung lainnya mulai dari Kinerja Kepala Desa dan Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sarana keterwakilan bagi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi mereka. Di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menjadi lokasi fokus utama dalam penelitian ini, peran BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Kepala Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Namun, dalam pengawasannya terdapat sejumlah penghambat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa diantaranya yaitu Masih Kurangnya Kesadaran BPD Terhadap Tinjauan Langsung ke Lapangan Pembangunan Desa.

1. Faktor Internal BPD

Kurangnya kesadaran anggota BPD Desa Kuala Semundam dalam melakukan tinjauan lapangan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, seperti rendahnya pemahaman

terhadap tanggung jawab sebagai pengawas pembangunan. Banyak anggota belum sepenuhnya memahami pentingnya fungsi pengawasan secara langsung di lapangan.

Selain itu, motivasi dan komitmen individu yang rendah juga menjadi kendala. Beberapa anggota menganggap pengawasan sebagai beban tambahan yang tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima, sehingga muncul sikap apatis. Struktur organisasi yang belum jelas dan adanya potensi konflik internal turut menghambat kolaborasi dan pelaksanaan fungsi secara optimal.

Ketua BPD, Geri Ayudi, menyatakan: "Sering kali tidak semua anggota BPD ikut meninjau pembangunan karena kurangnya kesadaran, walaupun ada yang turun ke lapangan sebagai perwakilan" (Wawancara, 23 Juni 2024).

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan rutin, peningkatan motivasi, dan pembenahan struktur organisasi agar setiap anggota memahami perannya dan aktif menjalankan tugas pengawasan. Dengan penguatan kapasitas internal ini, diharapkan fungsi pengawasan BPD dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPD Desa Kuala Semundam. Banyak anggota BPD memiliki pekerjaan atau tanggung jawab lain, sehingga sulit meluangkan waktu untuk melakukan tinjauan lapangan. Akibatnya, pengawasan cenderung hanya mengandalkan laporan tertulis tanpa verifikasi langsung ke lokasi pembangunan.

Seorang perangkat desa menyampaikan: "BPD sering kali tidak siaga di kantor dan sulit dijumpai. Bahkan tugas administratif

seperti membuat dan menyebarkan undangan rapat justru kami yang menangani" (Wawancara, 26 Februari 2025).

Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen waktu dan minimnya kemandirian BPD dalam menjalankan tugas kelembagaan. Ketergantungan terhadap perangkat desa dalam urusan teknis menandakan belum optimalnya sistem kerja BPD.

Untuk mengatasi kendala ini, BPD perlu menyusun jadwal kerja yang fleksibel dan meningkatkan koordinasi internal agar pembagian tugas lebih merata. Dengan manajemen waktu yang baik dan kolaborasi yang efektif, keterbatasan ini dapat diatasi sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih maksimal dan profesional.

3. Budaya Kerja Yang Kurang Proaktif

Budaya kerja yang kurang proaktif di tubuh BPD Desa Kuala Semundam menjadi penghambat efektivitas pengawasan pembangunan desa. Banyak anggota BPD hanya aktif saat rapat, sementara tinjauan langsung ke lapangan jarang dilakukan.

Hal ini ditegaskan oleh Kaur Perencanaan, Ibu Meyzul: "Pengawasan BPD kurang efektif. Mereka jarang turun langsung ke lapangan, padahal itu bagian dari fungsi mereka mengawasi kinerja Kepala Desa. Akibatnya, banyak aspek penting yang terlewat dan menghambat pembangunan" (Wawancara, 26 Februari 2025).

Kurangnya inisiatif dan kepemimpinan internal, terutama dari Ketua BPD, menyebabkan anggota cenderung pasif dan hanya menunggu instruksi. Ketidakjelasan peran, minimnya komunikasi, dan kurangnya kolaborasi antaranggota juga memperburuk situasi, menciptakan lingkungan kerja yang stagnan.

Untuk mengatasi hal ini, BPD perlu membangun budaya kerja yang mendorong inisiatif, melalui pelatihan kepemimpinan, forum diskusi internal, serta pemberian apresiasi terhadap anggota yang aktif. Budaya kerja yang lebih proaktif akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat kontribusi BPD terhadap pembangunan desa.

4. Dampak Negatif dari Kurangnya Tinjauan Lapangan

Minimnya tinjauan lapangan oleh BPD berdampak negatif pada efektivitas pembangunan desa. Tanpa pengawasan langsung, BPD sulit menilai kondisi riil, sehingga keputusan sering diambil berdasarkan informasi yang tidak akurat. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan memperlambat pembangunan.

Kurangnya kehadiran BPD di lapangan juga menurunkan kepercayaan masyarakat. Warga merasa diabaikan dan menjadi apatis terhadap program pembangunan. Dampaknya, partisipasi masyarakat menurun dan tujuan pembangunan tidak tercapai.

Selain itu, lemahnya pengawasan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Tanpa kontrol ketat, pelaksana proyek bisa bertindak di luar ketentuan, merugikan anggaran dan masyarakat.

Secara kualitas, proyek yang tidak diawasi cenderung tidak tahan lama dan tidak sesuai kebutuhan. Ini menyebabkan pemborosan dan hasil pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, BPD perlu meningkatkan kesadaran dan rutin melakukan tinjauan lapangan. Pengawasan aktif serta komunikasi dengan masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan bermanfaat.

7. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuala Semundam, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa dalam pembangunan desa belum berjalan optimal. Sesuai Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 31, BPD memiliki tiga fungsi utama: menyepakati rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. Namun, pengawasan yang dilakukan BPD selama ini cenderung terbatas pada forum formal seperti Musdes, Musdes, dan rapat-rapat lainnya, tanpa diimbangi dengan pengawasan lapangan yang aktif.

Terdapat beberapa faktor penghambat utama:

- a) **Faktor internal anggota BPD**, seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman atas fungsi pengawasan serta lemahnya kepemimpinan Ketua BPD.
- b) **Keterbatasan waktu dan sumber daya**, karena sebagian anggota memiliki pekerjaan lain sehingga sulit terlibat aktif dalam pengawasan lapangan.
- c) **Budaya kerja kurang proaktif**, di mana anggota BPD lebih fokus pada forum formal daripada tindakan langsung di lapangan.

Agar fungsi pengawasan berjalan maksimal, diperlukan peningkatan kapasitas, komitmen, serta perubahan budaya kerja yang lebih aktif dan responsif.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran yang ditujukan kepada pihak terkait di Desa Kuala Semundam:

1. Kepala Desa

- a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pembangunan.
- b) Melibatkan BPD dalam evaluasi program pembangunan sebagai mitra kontrol yang konstruktif.
- c) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

2. BPD

1) Ketua BPD

- a) Memimpin pengawasan secara terstruktur dan progresif, sejak perencanaan hingga evaluasi.
- b) Menjalin komunikasi efektif dengan Kepala Desa dan pihak terkait.
- c) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

2) Anggota BPD

- a) Aktif dalam seluruh tahapan pengawasan, tidak hanya saat rapat.
- b) Menjaga integritas dan kerja kolektif, serta menghindari konflik internal.

3. Masyarakat

- a) Aktif dalam musyawarah desa dan pengawasan pembangunan.
- b) Bersikap kritis dan bertanggung jawab sebagai pengawas sosial, tanpa melanggar etika atau aturan.

4. Peneliti Selanjutnya

1. Memahami permasalahan penelitian secara mendalam dengan merujuk literatur relevan.
2. Mempersiapkan proses pengumpulan data dengan baik, termasuk observasi dan sosialisasi.
3. Menjaga etika penelitian dan nama baik institusi.
4. Menunjukkan inisiatif, percaya diri, dan mampu menjalin kerja sama yang baik dengan informan atau responden.

Daftar Pustaka

Agoes, S. (2012). *Audit: Konsep dan aplikasi* (4th ed.). Salemba Empat.

- Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 1.
- Darmawan, D. (2004). *Pengantar Pedesaan*. Cipta, Jakarta : Rineka.
- Eko, Soetoro, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, A. B. K. (2014). *Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Endah, K., Setiadi, B., Garvera, R. R., Sujai, I., Yuliani, D., Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2023). *Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sustainable Development Goals*.
- Gani, R., Djafar, L., & Paramata, S. H. (2016). Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 5(1), 60–6.
- Henriyani, E. (2018). *Pengawasan Masyarakat Dan Kinerja Birokrasi Pemerintah*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 26-39.
- Heriyanti, E. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *JOM Fisip*, 4(8), 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Herlianawati, D. (2022). *Strategi Peningkatan Pembangunan Fisik Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka*. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Lahmuddin, L. Z., & Panji, M. P. P. D. (2022). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa Di Desa Plampang. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 1(1).
- Mardawani, M., Hartini, A., & Natalia, N. (2021). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–8.
- Mawikere, O., Abdussamad, J., & Mozin, S. Y. (2023). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3806.
- Nugraha, I. Gusti Made Bayu, I. Gusti Bagus Suryawan, A. I. W. A. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3):584–8. <https://doi.org/Doi: 10.22225/Juinhum>
- Nugraha, I. G. M. B., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 584–589. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4141.584-589>
- Nurfadillah, M., & Fatimah, S. (2021).

Analisis Pelaksanaan Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 180-.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. (2020). Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pelalawan: Bupati Pelalawan.

Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1604.

Rachmawati, T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. UNPAR Press, 1, Hal. 29.

Rauf, Rahyunir, A. S. M. (2015). Pemerintahan Desa. Zanafa Publishing.

Siagian, S. P. (2015). Fungsi-fungsi manajerial.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tjokroamidjojo, A. H. S. (2017). Pengawasan dan pengendalian.

Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41–5.

Yulinai, F., & Hartono, R. (2014). Analisis Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Studi Kasus Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Doctoral Dissertation: Riau University).